

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia akan selalu berada dalam pusaran revolusi. Kemajuan teknologi kini menjadi salah satu komponen yang tidak terlepas dari peradaban manusia dan mendasari berbagai inovasi untuk keberlangsungan hidup manusia. Globalisasi telah membawa peradaban manusia pada era digitalisasi. Digitalisasi telah menghadirkan sebuah transisi pada pola perilaku masyarakat terhadap berbagai aspek kehidupan yang kian berkembang menjadi tanpa batas (*borderless*).

Digitalisasi kini hadir ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pada sektor jasa keuangan dan aktivitas moneter yang mengarahkan aktivitas sehari-hari manusia pada sebuah era teknologi finansial atau dapat juga disebut dengan *Financial Technology (Fintech)*. Teknologi Finansial (*Fintech*) merupakan representasi daripada penggabungan antara layanan keuangan dengan teknologi yang adaptif serta inovatif.¹ Aktivitas pembayaran merupakan komponen penting dalam *Fintech* dan melibatkan mata uang sebagai instrumen utamanya. Sebagai instrumen penting, hampir seluruh aktivitas perekonomian bergantung kepada uang.

¹ Rodin B.K., Ganiev R.G., Orazov, “«Fintech» in digitalization of banking services”, *Atlantis Press*, Vol. 15, 2019, hlm. 165

Secara historis, aktivitas pembayaran selalu hadir dalam seluruh perjalanan umat manusia, namun instrumen pembayarannya yang terus mengalami disrupsi. Pada awal penggunaannya di zaman pra aksara pada saat sekitar 10.000 tahun yang lalu, berlaku sistem barter dimana pembayaran dilakukan dengan cara menukar barang dengan barang ataupun barang dengan jasa.² Kemudian sistem barter lambat laun menuai banyak kendala yang menghadirkan inovasi sistem pembayaran baru yaitu dengan uang komoditas dimana hasil pertanian dan hewan ternak dijadikan sebagai alat pembayaran. Pada tahun 1200 SM manusia mulai menggunakan uang primitif yang terbuat dari cangkang kerang atau cangkang hewan lainnya. Kemudian seiring berjalannya waktu manusia mulai mengenal uang kartal berupa logam dan kertas yang dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah.³

Ketika mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan dana secara cepat, aman dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan sangat pesat.⁴ Mengacu pada kondisi tersebut yang didukung oleh kemajuan teknologi di era digitalisasi, kini sistem pembayaran memiliki beberapa opsi diantaranya pembayaran tunai dan non-tunai.

² Eko Saputro, Fitriyadi, "Sejarah Uang di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 22 No.1, 2019, hlm. 56

³ *Ibid.*

⁴ Bank Indonesia, "Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah", diakses dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx#:~:text=Evolusi Sistem Pembayaran&text=Awal mula alat pembayaran yaitu,membutuhkan barang yang akan ditukar,> diakses pada 15 Maret 2023 pukul 13.15

Pembayaran tunai meliputi pembayaran yang menggunakan uang kartal sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai merupakan sistem pembayaran dengan uang elektronik yang bersifat *card based* atau *server based* contohnya ATM, dompet digital (*e-wallet*), *online banking*, kode QR standar Indonesia (QRIS), dan lainnya. Bahkan saat ini manusia juga telah dihadapkan pada inovasi alat pembayaran berupa *virtual currency* yang dapat dijadikan komoditi investasi seperti bitcoin, ethereum, dan lainnya.

Sistem pembayaran yang terus berkembang ini tetap harus berporos pada stabilitas moneter suatu negara khususnya di Indonesia. Stabilitas rupiah adalah fungsi pokok dari berjalannya sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Sistem pembayaran harus dapat menjaga stabilitas rupiah dan menjaga inflasi agar tetap aman demi stabilitas ekonomi bangsa Indonesia.

Sebagaimana tercantum pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berisi perubahan Pasal 7 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia yang berbunyi “Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”. Mengacu pada ketentuan tersebut, Bank Indonesia merupakan lembaga yang bertanggungjawab atas

stabilitas sistem pembayaran di Indonesia yang tidak melepaskannya dari keharusan untuk mengimbangi teknologi finansial.

Dengan tujuan menjaga stabilitas sistem pembayaran rupiah di era disrupsi digital ini maka Bank Indonesia sebagai bank sentral menginisiasi inovasi rupiah dalam bentuk digital melalui kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC). Dalam proses penerbitannya, *Central Bank Digital Currency* membutuhkan regulasi sebagai dasar hukum yang solid untuk mendukung penerapan kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang efektif agar terciptanya kepastian hukum.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang salah satunya bertujuan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan menjadi payung hukum pertama yang melandasi kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) di Indonesia. Dengan hadirnya kebijakan moneter yang akan berpengaruh secara masif terhadap masyarakat Indonesia dan regulasinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di Indonesia maka perlu memperhatikan implikasi yang timbul dari kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa hasil penelitian yang dapat dijadikan acuan dalam meneliti penerapan kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC). Hasil penelitian dari Syafira

Nurullia (2021) yang berjudul "Menggagas Pengaturan dan Penerapan *Central Bank Digital Currency* di Indonesia : Bingkai *Ius Constituendum*" menyatakan bahwa dalam penerapan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dibutuhkan tata kelola dalam aspek hukum, kesiapan infrastruktur teknologi, tata kelola pengawasan stabilitas nilai *Central Bank Digital Currency* (CBDC), hingga kesiapan dari masyarakat yang akan menggunakannya sebagai alat pembayaran. Kesimpulan penting dari penelitian ini adalah dibutuhkan suatu produk hukum yang mengatur mengenai pemberlakuan kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dan perlindungan masyarakat dalam penggunaannya.

Selain itu, terdapat pula hasil penelitian dari Claudia Saymindo Emanuella (2021) yang berjudul "*Central Bank Digital Currency* (CBDC) Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia" pada intinya menyatakan permasalahan yang krusial dari kebijakan ini adalah Indonesia masih belum memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melandasi penerapan kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC), terutama dalam aspek *cyber security* atau keamanan siber, mengingat banyaknya ancaman keamanan siber kian canggih yang secara pesat terus berkembang. Maka peran Bank Indonesia sebagai bank sentral menjadi sangat penting dalam penerbitan dan penerapannya sebagai satu-satunya pihak yang berhak menentukan, menetapkan, menerbitkan, dan meregulasi alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Meskipun dua penelitian tersebut menjadi acuan literatur, namun secara keseluruhan, dua penelitian terdahulu dan penelitian penulis memiliki perbedaan. Berdasarkan hasil dari dua penelitian tersebut, dapat diambil permasalahan yang penting mengenai penerapan dari kebijakan ini yaitu pada aspek legalitasnya, dimana pada dua penelitian terdahulu tersebut sama sekali belum terdapat payung hukum yang melandasi kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) sehingga timbul ketidakpastian hukum. Namun pada penelitian ini, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah menjadi dasar hukum bagi kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC), penelitian ini berfokus kepada perspektif politik hukum Indonesia terhadap kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dimana Bank Indonesia dan jajaran pemerintahan lainnya memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengendalikan proses penerapan kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC). Sehingga, penelitian ini akan menjadi penelitian yang terbaru pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Kemudian, kebaruan penelitian ini berhubungan erat dengan urgensi penelitian dimana pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) kini memiliki landasan kuat untuk diterbitkan. Sebagaimana tercantum pada Pasal 10

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang merubah Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi “Macam rupiah terdiri atas rupiah kertas, rupiah logam, dan rupiah digital”. Dengan regulasi ini, bentuk uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah kini tidak hanya berupa kertas dan logam, tapi juga berbentuk digital.

Terlepas dari hadirnya landasan hukum bagi penerbitan rupiah digital melalui kebijakan *Central Bank Digital Currency (CBDC)*, masih terdapat implikasi-implikasi hukum yang timbul dan belum terakomodir oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maupun peraturan dibawahnya sebagaimana sebuah kebijakan moneter oleh bank sentral menimbulkan perubahan dengan skala besar yang tentu saja memerlukan kebijakan politik hukum yang tepat. Misalnya terkait dengan kerangka capaian kebijakan rupiah digital, mekanisme pengawasan edaran rupiah digital, hingga aspek perlindungan konsumen yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dalam penelitian ini akan membahas mengenai **“Kepastian Hukum Atas Kebijakan *Central Bank Digital Currency (CBDC)* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC), maka terdapat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ditinjau dari perspektif politik hukum di Indonesia?
2. Apakah kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah sesuai dengan politik hukum di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ditinjau dari perspektif politik hukum di Indonesia
2. Untuk menganalisis penyesuaian kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan politik hukum di Indonesia

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya yang berkaitan dengan politik hukum Indonesia terhadap kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) oleh Bank Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi masyarakat dalam menggunakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) atau Rupiah Digital dalam kehidupan sehari-hari dan dapat meningkatkan literasi penulis ataupun mahasiswa lainnya yang berkaitan dengan politik hukum Indonesia atas penerapan kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC). Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kajian bagi Bank Indonesia ataupun lembaga lainnya yang bersangkutan dalam mengembangkan efisiensi penerapan kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) terutama dalam aspek politik hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Sebagai negara hukum, Indonesia dapat juga disebut dengan negara hukum Pancasila.⁵ Alasannya adalah bahwa konsep negara hukum di Indonesia tidak semata-mata meniru konsep *Rechtsstaat* maupun *Rule of law*. Hal terpenting dari ditambahkannya "Pancasila" sebagai norma dasar (*grundnorm*) adalah bahwa sebagai negara hukum, Indonesia harus berdasar dan bertumpu pada Pancasila. Pancasila merupakan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia baik pemerintah maupun masyarakat agar menjunjung tinggi nilai-nilainya dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, istilah negara hukum di Indonesia dapat disebut juga dengan negara hukum Pancasila.⁶

Kemudian Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" juga menjadi nilai dasar yang menegaskan bahwa hukum merupakan instrumen penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Hukum sebagai sebuah norma bersifat menghendaki adanya keteraturan dan kepastian. Hal ini terkonfirmasi dalam pandangan kontemporer mengenai perkembangan eksistensi hukum dalam ruang dan waktu. Hukum adalah norma sistematis, aturan-aturannya, prinsip-prinsipnya, konsep-konsepnya dan doktrin-doktrinnya yang berbeda-beda.⁷ Kemudian menurut teori Kelsen, hukum tidak menggambarkan apa yang sebenarnya

⁵ Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum dalam Pemikiran Politik*, Penerbit PT. Kanisius, Yogyakarta, 2020, hlm. 36

⁶ *Ibid.*

⁷ Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, Penerbit WR, Yogyakarta, 2016, hlm. 8

terjadi, tetapi menentukan peraturan-peraturan tertentu yaitu meletakkan norma-norma bagi tindakan yang harus dilakukan orang.⁸

Secara filosofis hukum dibentuk untuk tujuan-tujuan tertentu, maka proses antara cara untuk mencapai tujuan dan melihat tujuan yang diinginkan akan melahirkan politik hukum. Sebagai sebuah disiplin hukum, politik hukum memberikan landasan akademis terhadap proses pembentukan dan penemuan hukum yang lebih sesuai dengan konteks kesejarahan, situasi dan kondisi, kultur, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, dengan memperhatikan pula kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.⁹

Setidak-tidaknya ada dua lingkup utama politik hukum yaitu pertama, politik pembentukan hukum (pembentukan perundang-undangan, pembentukan hukum yurisprudensi atau putusan hakim dan kebijakan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya), dan kedua, politik penegakan hukum (kebijakan di bidang peradilan dan bidang pelayanan hukum. Disinilah hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.¹⁰

⁸ *Id.*

⁹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 53

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.

Dalam bukunya ‘Dasar-Dasar Ilmu Politik’ Miriam Budiardjo mengatakan pada umumnya politik (*politics*) diartikan sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (suatu negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.¹¹ Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan umum menyangkut peraturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan umum tersebut dibutuhkan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang dipakai untuk membina kerjasama dan menyelesaikan konflik.¹²

Mahfud MD kemudian menyederhanakan berbagai pengertian politik hukum ke dalam definisi bahwa politik hukum adalah arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibuat secara resmi oleh negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Meskipun di dalam pengertian tersebut hukum dikatakan sebagai alat, di dalamnya terletak hakikat supremasi hukum, sebab ‘hukum sebagai alat’ di dalam pengertian itu adalah ‘alat mencapai tujuan negara’, bukan alat rekayasa politik (*political engineering*) seperti yang dikenal di dalam strategi pembangunan hukum ortodoks. Dengan demikian, supremasi hukum harus diartikan dengan meletakkan hukum

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 8

¹² Asep Bambang Hermanto, “Pandangan Tentang Apakah Politik Hukum Itu?”, *Jurnal Selisik*, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 34

sebagai sentral pengarah dan pedoman dalam upaya pencapaian tujuan negara melalui politik hukum nasional bukan sebagai instrumen untuk mendukung kemauan eksekutif atau pemerintah yang sedang berkuasa.¹³

Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan", yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.¹⁴

Sementara itu, menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pendapat Soedarto menggiring kepada pemahaman pentingnya eksistensi kekuasaan negara untuk mewujudkan cita-cita kolektif masyarakat. Kekuasaan secara umum diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang

¹³ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 49

¹⁴ Isharyanto, *"Politik Hukum"*, Penerbit CV Kekata Group, Surakarta, 2016, hlm. 2

lain/kelompok lain sesuai dengan pemegang kekuasaan itu sendiri dalam suatu pemerintahan negara.¹⁵

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum¹⁶ sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai penghubung antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dalam pandangan etis masyarakat.¹⁷

Hukum dianggap sebagai tujuan dari politik adalah agar ide-ide hukum atau *rechtsidee* seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan sebagainya ditempatkan dalam hukum positif dan pelaksanaan sebagian atau secara keseluruhan, dari ide hukum itu merupakan tujuan dari proses politik dan hukum sekaligus merupakan alat dari politik. Politik mempergunakan hukum positif (peraturan perundang-undangan) untuk mencapai tujuannya dalam arti merealisasikan ide-ide hukum tersebut. Politik dapat mengarahkan dan membentuk masyarakat kepada tujuan untuk memecahkan masalah kemasyarakatan di mana politik adalah aspek dinamis dan hukum merupakan aspek yang statis.¹⁸

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 83

¹⁷ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 13

¹⁸ Isharyanto, *op cit.*, hlm. 1

kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).¹⁹

Kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) merupakan kebijakan yang akan berpengaruh secara masif dan sistematis terhadap aktivitas moneter khususnya terhadap sistem pembayaran di Indonesia. Kebijakan ini diciptakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang bertujuan pada stabilitas moneter dimana alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah dan secara tegas ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menjelaskan bahwa alat pembayaran yang sah hanya meliputi uang kartal (koin dan kertas). Namun dengan fungsi utama Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, maka Bank Indonesia menciptakan rupiah digital melalui kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC).

Mengacu kembali pada konsep negara hukum yang menggunakan politik hukum guna mewujudkan asas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah menghadirkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

¹⁹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *op cit*, hlm. 14

yang memuat ketentuan-ketentuan terkait dengan rupiah digital sebagai kebijakan politik hukum pemerintahan yang bertujuan untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Regulasi ini hadir sebagai pondasi yang berasaskan kepastian hukum terhadap kebijakan ini.

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.²⁰ Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai landasan hukum bagi penerapan kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang tidak menimbulkan multi-tafsir dalam implementasinya.

Namun menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik²¹. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Ada juga konsep kepastian hukum yang lain dikemukakan oleh Maria S.W. Sumardjono, yang menyatakan bahwa secara normatif,

²⁰ Budi Astuti and Rusdi Daud, "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online", *Al-Qisth Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 223

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160

kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.²²

Secara keseluruhan, Maria S.W. Sumardjono mengemukakan bahwa konsep kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan dan ketetapan hukum belaka, melainkan juga harus memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kemakmuran. Konsep kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sumardjono ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengembangan dan penerapan kebijakan-kebijakan ekonomi dan keuangan seperti *Central Bank Digital Currency* (CBDC).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disusun dengan tujuan untuk mewujudkan penyesuaian peraturan baru di sektor keuangan yang menggunakan metode omnibus yang bertujuan untuk menyelaraskan seluruh peraturan yang berkaitan dengan keuangan dan mengintegrasikan seluruh peraturan dalam berbagai Undang-Undang kedalam satu Undang-Undang secara komprehensif.²³

²² Maria S.W Sumardjono, “Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti” Makalah disampaikan dalam Seminar Kebijakan Baru di Bidang Pertanahan, Dampak dan Peluang Bagi Bisnis Properti dan Perbankan, Jakarta 6 Agustus 1997, hlm 1.

²³ JDIH Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi, diakses dari <https://jdih.maritim.go.id/uu-42023-pengembangan-dan-penguatan-sektor-keuangan>, diakses pada 15 Mei 2023 pukul 15.20

Salah satu muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan adalah berkaitan dengan digitalisasi sistem keuangan yaitu legalitas rupiah dalam bentuk digital. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan selain mengatur kedudukan rupiah digital sebagai alat pembayaran yang sah dan dikelola oleh Bank Indonesia sebagai satu-satunya bank sentral Indonesia, juga mengatur ruang lingkup pengelolaan rupiah digital yang meliputi perencanaan, penerbitan, pengedaran, dan penatausahaan serta aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaannya. Sedangkan ketentuan lainnya diatur oleh Peraturan Bank Indonesia yang sampai saat ini masih belum terdapat regulasi lebih lanjut terkait dengan implikasi-implikasi dari penerapan kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) seperti proses penerbitan rupiah digital, mekanisme pengawasan edaran rupiah digital, hingga aspek perlindungan konsumen yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kepastian hukum.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu objek

penelitian yang diteliti melalui sampel atau data dan membuat kesimpulan yang berlaku umum²⁴ mengenai penerapan kebijakan *Central Bank Digital Currency* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.²⁵

Johnny Ibrahim membagi pendekatan penelitian hukum normatif menjadi tujuh pendekatan, yang meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan;
- b. Pendekatan konseptual;
- c. Pendekatan analitis;
- d. Pendekatan perbandingan;
- e. Pendekatan historis;
- f. Pendekatan filsafat;

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 55.

g. Pendekatan kasus.²⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan Konseptual menurut Peter Mahmud, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.²⁷

3. Tahapan Penelitian

Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa:

- 1) Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer²⁸ yang terdiri dari doktrin para ahli, buku-buku ilmu hukum, jurnal dan artikel hukum, laporan hukum, dan media cetak elektronik.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan juga

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm. 302

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm. 95

²⁸ Muhaimin, *op.cit.*, hlm.61

pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu dengan mencari data dalam peraturan-peraturan terkait dengan penjelasannya, dokumen-dokumen resmi dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan materi yang diteliti

5. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian data-data tersebut diarahkan, dibahas, dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, dan kemudian ditarik kesimpulannya.

6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di
Kampus Universitas Komputer Indonesia, Lantai 8, Jl. Dipatiukur
No. 112, Bandung
- b. Bank Indonesia yang bertempat di Jl. Braga No.108, Babakan
Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih lanjut mengenai materi di dalam skripsi ini maka materi-materi yang akan diuraikan dibagi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI TERHADAP KEBIJAKAN *CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY* (CBDC) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DI INDONESIA

Bab ini berisi teori negara hukum dan politik hukum, juga berisi tinjauan umum mengenai penerapan kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) di Indonesia. Definisi yang terdapat pada bab ini diambil dari kutipan buku, jurnal dan *white paper* yang berkaitan dengan penyusunan penelitian skripsi.

BAB III IMPLIKASI KEBIJAKAN *CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY* (CBDC) DIHUBUNGKAN DENGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Bab ini membahas tentang proses inisiasi kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dan mekanisme penerbitan rupiah digital oleh Bank Indonesia serta implikasi apa saja yang timbul terhadap kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

BAB IV PENERAPAN KEBIJAKAN *CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY* (CBDC) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DI INDONESIA

Bab ini menguraikan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya yaitu terkait dengan kebijakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) ditinjau dari perspektif politik hukum Indonesia, termasuk pada tantangannya terhadap politik hukum di Indonesia melalui ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.